

Implementasi Hukum Persaingan Usaha di Masa Pandemi bagi UMKM di Kota Makassar

Asmah

asmahunsa@yahoo.co.id

Melantik Rompegading

melantikrompegading@yahoo.com

Universitas Sawerigading Makassar

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic has made the business is in uncertain situation, especially for MSMEs. Various efforts have been made by the government to support the existence of MSMEs. The implementation of business competition law with Law No. 5 of 1999, and Law no. 20 of 2008 concerning small and medium enterprises must be realized, so that MSMEs in Makassar can generate the independence, prosperity, and the ability to create jobs.

This study aimed to find out the implementation of competition law during the Covid-19 pandemic, especially for Micro, Small and Medium Enterprise (MSMEs) or UMKM in Makassar.

The research method used was an empirical normative research method by comparing several cases, books, related journals, and an analysis of the impact of Covid-19 pandemic for MSMEs in Makassar.

The results showed that: 1) the implementation of competition law during Covid-19 pandemic, especially for MSMEs in Makassar was under the control of KPPU as an independent institution in accordance with the mandate of Law No. 5 of 1999 concerning Unfair Business Competition and Law No. 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises Law. 2) The forms of supervision carried out by KPPU were to establish cooperation with the trade office and cooperatives, routinely conducted field control, and conducted socialization on fair business competition.

Keywords: MSMEs; Covid-19; Competition Law.

ABSTRAK

Pandemi covid 19 membuat dunia usaha mengalami situasi tidak menentu terutama dari sektor UMKM. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah untuk mendukung eksistensi UMKM. Pelaksanaan hukum persaingan usaha dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha kecil dan menengah harus tetap diwujudkan, sehingga dunia usaha di Kota Makassar bisa menghasilkan kemandirian, kesejahteraan, serta menciptakan lapangan kerja.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi hukum persaingan dimasa pandemi Covid-19, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif empiris dengan perbandingan beberapa kasus, buku, dan jurnal terkait tulisan, serta analisis tentang kasus dampak pandemi Covid-19 terhadap UMKM di kota Makassar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum persaingan usaha dimasa pandemi COVID-19 khususnya bagi UMKM Di Kota Makassar berada di bawah kontrol Komisi Pengawas

Persaingan Usaha (KPPU) sebagai bentuk pengawasan terhadap kemitraan antara pelaku UMKM dan pemodal usaha besar agar terhindar dari perjanjian yang dilarang dengan menjalin kerjasama dengan dinas perdagangan dan koperasi, rutin melakukan kontrol lapangan, serta melakukan sosialisasi terhadap persaingan usaha yang sehat.

Kata Kunci: UMKM; Covid-19; Hukum Persaingan Usaha.

Pendahuluan

Aspek Hukum Persaingan Usaha dalam Pemulihan Ekonomi

Dalam rentang waktu kurang lebih 2 (dua) tahun, Indonesia dilanda Pandemi Covid-19, yang hampir seluruh dunia juga mengalaminya. Virus *corona* atau *corona disease* 2019 (Covid-19) telah membuat perekonomian khususnya Indonesia terkena dampak terutama dalam bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan sektor lainnya yang berkaitan langsung dengan bidang tersebut. Hal ini terkait adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menyebabkan masyarakat harus tetap tinggal di rumah dan membatasi kegiatan sosial lainnya. Bahkan banyak negara yang melakukan *lockdown* sehingga membuat kegiatan manusia dan kegiatan ekonomi menjadi lumpuh dalam beberapa waktu dari pertengahan Maret 2020 hingga saat ini.

Di Indonesia, Pemerintah mengeluarkan larangan kepada semua lapisan masyarakat. Himbuan tersebut antara lain tidak keluar rumah, ibadah di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan melakukan berbagai aktivitas dari rumah. Himbuan Pemerintah ini adalah himbuan yang harus dipatuhi agar masyarakat dapat memutus mata rantai penyebaran virus dan terhindar dari virus mematikan tersebut.

Dalam konteks pandemi Covid-19 ini, prinsip untuk menjaga keselamatan dan kesehatan adalah hal yang wajib apalagi dengan kondisi yang semakin mengkhawatirkan sehingga diperlukan kesadaran dan nilai etis kepedulian bagi warga masyarakat. Langkah yang diambil oleh Pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dalam kaitan dengan pandemi Covid-19, untuk menentukan apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh seluruh penduduk Indonesia untuk mencegah virus ini semakin merajalela.

Secara umum aturan ini menentukan tindakan-tindakan yang baik yang harus dilakukan dan tindakan buruk yang harus dihindari demi menjaga keselamatan bersama. Pemerintah dalam upaya untuk membangkitkan kembali ekonomi nasional di tengah pandemi

menerbitkan beragam regulasi dengan tujuan agar roda perekonomian nasional kembali bergerak ke arah positif. Khusus bidang UMKM Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 (PP Nomor 7 Tahun 2021) tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dengan tujuan agar ekonomi khususnya bidang usaha kecil dan mikro dapat tumbuh kembali.

Pemulihan ekonomi nasional tersebut bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur sesuai amanah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, terutama dalam Pasal 33 ayat (1) dan (3). Cita-cita bangsa untuk memakmurkan seluruh warga negaranya telah ada dalam konstitusi negara, sehingga Indonesia sebagai negara hukum menjadikan hukum sebagai perangkat normatif untuk menata dan mengatur kehidupan manusia, namun hukum harus tetap mempunyai nilai dan norma yang dapat dipandang baik bagi sebagian masyarakat.

Dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia, hukum persaingan usaha (*competition law*) merupakan pengembangan dari hukum ekonomi (*economic law*), yang memiliki karakteristik tersendiri. Rachmadi (2013) menyatakan bahwa salah satu karakteristik dari hukum ekonomi bersifat fungsional dengan meniadakan perbedaan antara hukum publik dan hukum privat yang selama ini dikenal dalam hukum persaingan usaha. Tidak hanya ada hukum ekonomi dan ilmu hukum itu sendiri namun mempelajari hukum persaingan usaha dapat mengetahui perkembangan dunia usaha, dunia ekonomi, dunia industri, dan hal hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang pelaku usaha sehingga dampaknya sangat baik demi meningkatkan pemahaman tentang dunia hukum dan ekonomi secara bersama. Di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, yang paling penting adalah bagaimana mewujudkan pemulihan ekonomi nasional yang mempunyai fungsi dan peran yang strategis di masa pandemi Covid-19.

Persaingan usaha yang sehat merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi nasional. Kondisi ekonomi Indonesia saat ini dapat dilihat dari perkembangan dunia usaha.

Majunya suatu negara terletak pada bidang usaha, sehingga hukum persaingan usaha hadir untuk memberikan penataan, dan jaminan bagi dunia usaha untuk terus bisa berjalan di masa pandemi Covid-19. Untuk itu salah satu tujuan dari lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU Nomor 5 Tahun 1999) adalah mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil, sehingga demokrasi ekonomi sebagaimana dalam sila ke tiga (3) Pancasila dan maksud dari Pasal 33 UUD sehingga mampu memberikan keadilan, dan kesempatan berusaha bagi semua kalangan.

Dengan demikian sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk mengimplementasikan ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Demokrasi ekonomi mengandung arti bahwa semua orang berhak untuk mengubah kehidupan sesuai yang diinginkannya, namun tetap dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, menghendaki adanya kesempatan berusaha yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia, untuk berpartisipasi dalam produksi barang dan jasa serta bidang usaha lainnya.

Dalam berbagai teori yang diungkapkan oleh beberapa pakar hukum di bidang keadilan, dijelaskan bahwa konsep keadilan dalam bidang hukum ekonomi adalah untuk melihat bagaimana dua prinsip berfungsi sebagai sebuah konsepsi ekonomi politik, yaitu sebagai standar untuk menilai kebijakan dan rencana-rencana ekonomi, dan latar belakang institusi-institusinya. Ekonomi kesejahteraan seringkali didefinisikan dengan cara yang sama.

Dalam mengambil perspektif konvensi konstitusional atau tahap *legislative* sebuah kebijakan keadilan senantiasa harus memastikan bagaimana penerapan prinsip-prinsip keadilan. Pendapat politik memperhatikan apa yang memajukan manfaat badan politik sebagai satu keseluruhan dan memunculkan sejumlah kriteria bagi pembagian yang adil atas keuntungan-keuntungan sosial. Prinsip keadilan menurut John Rawls (2011) dapat dirinci sebagai berikut:

1. Terpenuhinya hak yang sama terhadap kebebasan dasar (*equal liberties*);
2. Perbedaan ekonomi dan sosial harus diatur sehingga akan terjadi kondisi yang positif, yaitu terciptanya keuntungan maksimum yang *reasonable* untuk setiap orang termasuk bagi pihak yang lemah (*maximum minimorum*).

Lebih lanjut Rawls mengemukakan rasa keadilan harus berpadu dengan manfaat sehingga keduanya bekerjasama untuk menegakkan rencana yang adil. Dalam kaitan dengan demokrasi ekonomi dan persamaan serta keadilan berusaha merupakan dua hal yang harus ada untuk mendukung peraturan yang ada agar dapat berjalan sesuai dengan fungsinya.

Upaya Pemerintah untuk fokus pada pemulihan ekonomi nasional lewat berbagai regulasi yang dikeluarkan terutama terkait dengan kemudahan bagi bidang usaha UMKM lewat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Langkah untuk memulihkan perekonomian nasional adalah dengan penataan sistem usaha, pembagian modal untuk bidang UMKM dengan sistem prinsip keadilan dan pemerataan yang tepat sasaran, pemerataan ekonomi untuk mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah agar pandemi Covid-19 tidak berdampak banyak terhadap dunia usaha khususnya UMKM. Berdasarkan hasil wawancara dengan Saiful seorang pengamat kebijakan publik dan pelaku bisnis dalam sebuah *talkshow* yang disiarkan oleh beritasatu.com mengatakan bahwa Pandemi Covid-19 memberi dampak besar pada sektor ekonomi dan sosial di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ada tiga dampak besar pandemi Covid-19 ini bagi perekonomian nasional. Hal yang pertama adalah melemahnya daya beli khusus rumah tangga sehingga ekonomi menjadi sangat berdampak kepada industri pasar, sedangkan industri pasar yang besar didominasi oleh sektor ekonomi. Pasar yang sukses dalam menciptakan regulasi itu adalah pasar yang mampu menciptakan daya beli yang tinggi. Karena regulasi daya beli itu memberikan pengaruh sekitar 60% terhadap naiknya sebuah ekonomi. Dampak kedua adalah pandemi Covid-19 ini menimbulkan adanya ketidakpastian tentang kapan akan berakhir. Hal ini mengakibatkan investasi juga ikut melemah dan berimplikasi terhadap berhentinya sebuah usaha. Dampak ketiga adalah pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun. Akibat dari dampak tersebut adalah Pemerintah telah melakukan tindakan cepat, misalnya program vaksinasi, program pemulihan ekonomi nasional, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan bantuan modal Usaha Kecil Menengah (UKM)/UMKM. Selain langkah tersebut, Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan

demikian memberikan stimulus bagi perekonomian melalui pemanfaatan teknologi, penguatan, pengaturan dan pengawasan sektor keuangan, serta pengembangan pasar modal domestik.

Dalam rangka penerapan agenda reformasi sektor keuangan dan pemanfaatan teknologi, Pemerintah harus menggandeng swasta untuk pendidikan, disertai bimbingan kepada para pelaku usaha tentang UKM/UMKM agar bisa bersaing dengan menciptakan pasar domestik yang produktif dan kemudian produknya dijual dengan memanfaatkan digitalisasi.

Untuk Kota Makassar sebagai sebuah kota metropolitan dengan jumlah penduduk mencapai 1.509 juta jiwa (data BPS 2020), menyebutkan bahwa angka penduduk kota Makassar sebagian adalah penduduk urban dengan tujuan untuk mencari rezeki dan perbaikan nasib baik itu yang datang untuk menempuh pendidikan maupun yang datang untuk mencari pekerjaan sehingga dalam setiap tahun jumlah penduduk ini terus bertambah, sehingga laju ekonomi juga harus bergerak cepat untuk mendukung hal tersebut. Sektor UMKM adalah salah satu yang banyak diminati dengan berjualan atau ikut menjadi pramuniaga atau pekerja diberbagai sektor UMKM yang

ada di Kota Makassar. Untuk saat ini jumlah UMKM di Kota Makassar berdasarkan data dinas kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah dengan jumlah kurang lebih 176.637 dari jumlah tersebut sebanyak 50% berimbas kepada penjualan dan hampir bangkrut, 35% bertahan, selebihnya 15% tidak berpengaruh namun masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang mengalami penurunan, terutama dengan berbagai bentuk pelarangan membuka usaha dan pembatasan jam operasional menyebabkan nasib para pedagang dan usaha kecil, mikro dan menengah tersebut mengalami hambatan ekonomi.

Salah satu hal yang banyak menyita perhatian pelaku usaha kecil dan menengah tersebut adalah pengembalian modal dan pinjaman modal usaha yang harus dikembalikan dan nasib para pekerja mereka yang tidak bisa kembali bekerja bahkan ada warung atau toko yang tutup selama kurang lebih 6 (enam) bulan menyebabkan mereka harus memberhentikan para pegawainya. Sebagian warung buka namun hanya berjualan dari jam 3 (tiga) sore sampai jam 7 (tujuh) malam juga merupakan hal yang membuat para pedagang menderita kerugian.

Tabel 1.
Jumlah UMKM di Kota Makassar Periode 2020-2021

No.	Kecamatan/ Jumlah	Jenis usaha	Dampak yang ditimbulkan	Keterangan
1	Panakukang/ 150 UMKM	Warung makan kaki lima, warung kopi, toko kelontong, toko mainan, toko bahan rumah tangga	Penghasilan berkurang 50% selama Pembatasan Sosial Berekala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kecamatan Panakukang adalah salah satu kecamatan yang ada di Kota Makassar dengan intensitas kerugian yang cukup besar terutama para pelaku usaha warung kopi (warkop)
2	Biringkanaya/ 110 toko kecil dan toko bahan bangunan	Toko kelontong, Toko penjualan baju, warung makanan, usaha benih ikan lele	Penghasilan berkurang 50% selama PSBB dan PPKM	Kecamatan Biringkanaya merupakan kecamatan perbatasan atau pintu gerbang atau penghubung kota makassar dengan kota lainnya. Di kecamatan ini terdapat Bandar Udara Hasanuddin yang pernah tutup selama sebulan sehingga menyebabkan usaha yang ada dalam bandara Internasional tersebut tidak bisa beroperasi

No.	Kecamatan/Jumlah	Jenis usaha	Dampak yang ditimbulkan	Keterangan
3	Manggala/130	Toko bahan bangunan	Penghasilan berkurang 50% selama PSBB dan PPKM	Kecamatan Manggala merupakan kecamatan zona merah yang ada di Kota Makassar sehingga pembatasan sosial bagi warga dan pelaku usaha sangat dibatasi dan sangat berdampak bagi UMKM
4	Ujung Pandang/130	Toko kebutuhan rumah tangga	Penghasilan berkurang 35% selama PSBB dan PPKM	Dampak bagi pelaku UMKM di sini tidak sama dengan 3 kecamatan di atasnya, karena hanya terdapat hotel dan toko emas
5	Ujung Tanah/90	Warung makanan	Penghasilan berkurang 50% selama PSBB dan PPKM	Hampir tutup selama beberapa bulan
6	Rappocini/120	Toko Roti dan bisnis kue	Penghasilan berkurang 50% selama PSBB dan PPKM	Tutup pada awal PSBB dan PPKM
7	Tamalanrea/210	Usaha pembudidayaan pakan ikan lele	Penghasilan berkurang 50 % selama PSBB dan PPKM	Tutup pada awal PSBB dan PPKM
8	Mariso/210	Usaha penjualan ikan hias	Penghasilan berkurang 50% selama PSBB dan PPKM	Tutup pada awal PSBB dan PPKM
9	Tamalate/210	Usaha penjualan warung minuman tradisional	Penghasilan berkurang 50% selama PSBB dan PPKM	Tutup pada awal PSBB dan PPKM
10	Bontoala/40	Usaha penjualan kaki lima	Penghasilan berkurang 50% selama PSBB dan PPKM	Tutup pada awal PSBB dan PPKM
11	Mamajang/210	Usaha pembuatan bakso tusuk	Penghasilan berkurang 50% selama PSBB dan PPKM	Tutup pada awal PSBB dan PPKM
12	Wajo/65 toko dan warung kecil merupakan kawasan pelabuhan dan ekonomi	Toko Baju	Penghasilan berkurang 50% selama PSBB dan PPKM	Tutup pada awal PSBB dan PPKM

No.	Kecamatan/Jumlah	Jenis usaha	Dampak yang ditimbulkan	Keterangan
13	Ujung Tanah/77 UMKM rumah makan dan warung ikan bakar	Warung rumah makan sop saudara dan ikan bakar	Penghasilan berkurang 35% selama PSBB dan PPKM	Tutup lebih awal dari sebelumnya
14	Sangkarrang/55 toko kelontong	Warung/toko kecil	Penghasilan berkurang 50% selama PSBB dan PPKM	Tutup lebih awal dari biasanya

Sumber data: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar 2021-2022.

Hukum persaingan usaha merupakan perwujudan dari munculnya UU Nomor 5 Tahun 1999 untuk mengatur masalah persaingan antara pelaku usaha dan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pembangunan hakikatnya adalah upaya mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera berkeadilan berdasarkan Pancasila dan tujuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pembangunan ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan peluang yang sama kepada setiap umat manusia yang ada, terutama pelaku usaha untuk kemudian dapat memanfaatkan pembangunan untuk ekonomi yang adil bagi semua, terutama dunia usaha kecil dan menengah sehingga semua lapisan masyarakat dapat merasakan cita-cita ekonomi sebagai amanah konstitusi.

Implementasi dan penerapan hukum persaingan usaha dalam bidang kemitraan terutama bagi UMKM dalam menunjang kehidupan usaha di Kota Makassar harus terus berlanjut. Berdasarkan tugas baru Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai pengawas kemitraan bagi UMKM, kebijakan dalam kolaborasi dan inovasi sangat diperlukan sehingga perjanjian antara pelaku UMKM dengan mitranya dapat memiliki kontrol yang baik.

Dalam artikelnya, Ine (2021) menegaskan bahwa *Competition law* bukan semata-mata hukum, tidak bisa diartikan sesuai dengan kalimat tertulis dalam Pasalnya. Sebaliknya, hal paling utama untuk dianalisa adalah bukti-bukti yang sudah terkumpul. Bukti-bukti yang sudah terkumpul disesuaikan dengan Pasal yang tepat dalam suatu perkara persaingan usaha. Pengaruh ini dianalisis oleh bidang ilmu organisasi industri.

Sebagaimana amanah lahirnya UU Nomor 5 Tahun 1999, bahwa Indonesia memerlukan suatu

aturan yang menjamin berusaha bagi setiap warganya sehingga bisa memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Awal lahirnya undang-undang ini adalah untuk mengatasi krisis pertengahan tahun 1998 sampai tahun 1999, dengan memberikan regulasi yang baik khususnya bidang usaha agar dapat mendapatkan keadilan.

Sejak tahun 1989, telah terjadi diskusi dan perdebatan bahwa Indonesia memerlukan perundang-undangan antimonopoli, reformasi sistem ekonomi yang luas dan khususnya kebijakan regulasi yang dilakukan sejak tahun 1980. Dalam jangka waktu 10 tahun telah menimbulkan situasi yang dianggap sangat kritis. Timbul konglomerat pelaku usaha yang dikuasai oleh keluarga tertentu atau partai tertentu, dan konglomerat tersebut dikatakan menyingkirkan pelaku usaha kecil dan menengah melalui praktik usaha yang kasar serta berusaha untuk mempengaruhi semaksimal mungkin penyusunan undang-undang serta pasar keuangan. Andi (2017) menyatakan bahwa kalangan konglomerat tersebut malahan diberikan perlindungan, contohnya terhadap kartel semen, kaca, kayu, kertas, serta penetapan harga semen, gula, dan beras, penentuan akses masuk ke pasar untuk kayu, dan kendaraan bermotor, lisensi istimewa, untuk cengkeh dan tepung terigu, pajak, pabean, dan kredit dalam sektor industri pesawat dan mobil.

Bagi Indonesia sebagaimana tercermin dari tujuan utama lahirnya UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maka undang-undang ini lahir tidak hanya untuk memberikan jaminan bagi pengusaha asing bahwa perlunya ada aturan tentang keadilan bagi dunia usaha, tetapi juga memberikan manfaat kepada publik yaitu adanya kesejahteraan bagi masyarakat

sehingga terciptanya produk yang baik bagi konsumen dan kesempatan berusaha bagi semua kalangan masyarakat. Sehingga perbedaan Indonesia dengan negara lain dalam membuat aturan tentang persaingan usaha atau *competitive law* yaitu tidak sekedar memberikan kepastian dan kesejahteraan serta kenyamanan bagi konsumen saja, namun juga menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hukum persaingan usaha yang ada di Indonesia saat ini lahir dan diajarkan diberbagai perguruan tinggi untuk disosialisasikan kepada mahasiswa dan dosen. Selanjutnya lewat kegiatan perguruan tinggi yang melibatkan mahasiswa dan dosen yaitu pengabdian masyarakat dapat diimplementasi hukum persaingan usaha kepada masyarakat, khususnya bidang UMKM agar dapat lebih cepat memberikan dampak yang baik secara langsung dan tepat sasaran.

Dalam menghadapi dampak dari pandemi Covid-19 terhadap bidang ekonomi dan usaha, berbagai hal yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi kesulitan dan rintangan baik dari segi aturan, pelaksanaan dan tata cara bagi masyarakat UMKM adalah melalui berbagai kebijakan diantaranya dengan memberdayakan UMKM lewat peraturan Pemerintah yaitu PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Peraturan Pemerintah tersebut merupakan upaya untuk mengurangi dampak bagi ekonomi sehingga UMKM dapat tetap bertahan di tengah situasi penjualan yang semakin menurun. Erdawanti (2021) menyatakan sektor UMKM menjadi sektor yang harus tetap tegak berdiri dan menjadi penyelamat serta menjadi kunci utama dalam membawa perekonomian nasional terhindar dari krisis moneter. Namun pada saat terjadi Covid-19, UMKM tidak mampu lagi bertahan seperti pada saat krisis moneter yang melanda Indonesia pada Tahun 1998. Daya beli masyarakat menurun akibat keterbatasan aktivitas yang menurun. Menurut laporan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia (KemenKopUKM) terdapat sekitar 37.000 UMKM yang terdampak sangat serius dengan adanya pandemi ini ditandai dengan sekitar 56% melaporkan penurunan penjualan, 22% melaporkan permasalahan pada aspek biaya, 15% pada distribusi barang, dan 4% melaporkan kesulitan mendapatkan bahan baku mentah. Masalah-masalah tersebut semakin meluas dengan adanya kebijakan

Pemerintah lewat PSBB dan PPKM, sehingga diperlukan suatu aturan dalam mengatur serta mengurangi dampak pandemi tersebut.

Tinjauan Teoritis

Posisi Hukum

Langkah paling awal dalam melihat kembali hukum yaitu pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 (Perda Nomor 7 Tahun 2019) Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil di Kota Makassar. Sebagai negara hukum, hukum dijadikan sebagai alat untuk mengontrol perubahan sosial. Hukum dijadikan sebagai ujung tombak perubahan dalam menghadapi pandemi Covid-19 serta dampaknya khususnya di Kota Makassar. Berbagai kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar agar mengurangi dampak sosial yaitu lewat PSBB dan PPKM, melalui surat edaran walikota yang melarang kegiatan masyarakat dan dunia usaha.

Penegakan Hukum Persaingan Usaha Atas Dampak Pandemi Covid-19

KPPU adalah suatu lembaga independen yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengawasi pelaku usaha di Indonesia. Selain itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan UMKM, KPPU mendapatkan tugas tambahan yaitu untuk melakukan pengawasan antar pelaku usaha besar dan kecil dalam hal ini perjanjian antara UMKM dengan pemodal atau pelaku usaha besar.

Untuk mengawasi persaingan usaha di Indonesia, peran KPPU tidak hanya melaksanakan amanah dari UU Nomor 5 Tahun 1999, tetapi juga melaksanakan amanah dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 (UU Nomor 20 Tahun 2008) Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan tugas baru tersebut, KPPU bersama dengan Pemerintah dan DPR melakukan kegiatan sosialisasi kepada pelaku usaha besar dan UMKM tersebut sehingga terjalin kemitraan yang ideal antara keduanya.

Dalam hal penegakan hukum terhadap persaingan usaha tidak sehat di Indonesia, KPPU sebagai sebuah lembaga yang bersifat independen, dalam menangani, memutuskan

atau melakukan penyelidikan suatu perkara tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun, baik Pemerintah maupun pihak lain. Hal ini bertujuan agar penegakan hukum yang dilaksanakan dapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Sebagaimana Pasal 30 Ayat 2 dan 3 UU Nomor 5 Tahun 1999, "Komisi adalah lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain". Komisi ini bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas dan wewenang KPPU adalah lembaga publik, penegak dan pengawas pelaksanaan serta wasit independen dalam rangka menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Perlu ditegaskan bahwa melalui wewenang pengawasan yang dimilikinya, KPPU diharapkan dapat menjaga dan mendorong agar sistem ekonomi pasar lebih efisiensi produksi, konsumsi dan alokasi, sehingga pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Tidak jauh berbeda dan berdasarkan tugas KPPU sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 35 di atas, maka tugas dan wewenang KPPU yang ditentukan dalam Pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 adalah melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 UU Nomor 5 Tahun 1999.

Terhadap pengawasan kemitraan yang merupakan tugas baru KPPU, berbagai hal telah dilakukan diantaranya melakukan sosialisasi dan diskusi dengan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) cabang Makassar, Dinas Koperasi dan UMKM sebagai salah bentuk yang dilakukan untuk memberikan pola yang ideal antara pelaku usaha besar dan kecil sehingga tidak ada kesenjangan diantara pelaku usaha tersebut.

Namun dalam pelaksanaan dan pengawasan KPPU sebagai lembaga independen yang mempunyai tugas baru tersebut senantiasa mengedepankan prinsip *rule of reason* bukan *per se illegal*, terutama untuk pengawasan kemitraan UMKM tersebut, karena *rule of reason* lebih mengedepankan bagaimana penegakan hukum yang lebih mengedepankan pendekatan keadilan tanpa menyebabkan kerugian kedua belah pihak, namun hukum tetap berjalan sehingga keadilan bagi keduanya tetap ada.

Khusus di Kota Makassar dengan jumlah UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM, 176.637 tersebut harus diperhatikan dari segi pemanfaatan dan pemberdayaan

tanpa melupakan esensi hukum dan keadilan bagi masing-masing pihak. Pemodal besar juga dibutuhkan oleh pelaku usaha kecil dan mikro, sehingga bentuk pendampingan hukum dan sosialisasi melalui berbagai pendekatan bisa digunakan terutama dalam perjanjian yang digunakan. Terkait Perda Nomor 7 Tahun 2019, penegakan hukum yang dilakukan adalah bagaimana penataan dan penerapan jam kegiatan berusaha tidak mengganggu kegiatan usaha, walau pelaku usahanya banyak melakukan protes.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Kegiatan UMKM Masa Pandemi Covid-19

Kegiatan UMKM selama pandemi Covid-19 memang sangat berdampak dan terutama dari segi penghasilan dan keuntungan. Hal ini dapat dipahami karena UMKM adalah kegiatan usaha yang sistem bekerjanya banyak mengandalkan pertemuan dengan para pelanggan dengan tatap muka atau sosialisasi sehingga dengan adanya pandemi yang mengakibatkan pengurangan aktivitas tersebut, sangat mempengaruhi kegiatan usahanya.

Terhadap implemmentasi hukum persaingan usaha di masa pandemi Covid-19 bagi UMKM tersebut, secara langsung lewat peran dan fungsinya memberikan banyak peran penting salah satunya melalui lembaga KPPU yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Makassar melakukan pendataan terhadap pihak UMKM yang terkena dampak serta kendala akibat Covid-19.

Luisa (2020) berpendapat bahwa peranan hukum persaingan usaha harus nampak karena hukum persaingan usaha merupakan awal diundangkannya UU Nomor 5 Tahun 1999 dan telah memberikan janji akan membawa dunia usaha dan bisnis Indonesia ke arah yang lebih adil (*fair*), dan berlandaskan pada prinsip-prinsip persaingan secara sehat. Dengan adanya Undang-Undang ini akan membawa perkembangan ekonomi menjadi lebih baik terutama pada dunia usaha kecil. Pemerintah kemudian mengeluarkan aturan yang lebih khusus yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2003 Tentang pelaksanaan UMKM, dengan maksud untuk menjadikan pelaksanaan dan penataannya menjadi lebih baik. Peranan hukum persaingan usaha di Indonesia secara keseluruhan adalah untuk melindungi dan mengawasi persaingan usaha agar terhindar dari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sehingga dunia usaha yang ada saat ini terbebas dari perdagangan yang merugikan bagi semua kalangan masyarakat.

Hukum oleh Roscou Pound (1994) diartikan sebagai *a tool of social control* dan *a tool of social engineering*, Roscou Pound menjadikan hukum sebagai alat perekayasa sosial yang harus mampu melindungi tiga kepentingan dasar yaitu, kepentingan umum, kepentingan sosial, dan kepentingan perorangan. Oleh karena itu, hukum persaingan usaha dan lembaga yang diberi kewenangan untuk hal itu bisa disebut memiliki kepentingan umum sebagai alat kontrol sosial dan alat perekayasa sosial dalam rangka mewujudkan persaingan yang sehat demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Menurut Susanti (2012), dalam penyusunan dan penegakan hukum persaingan maka perlu untuk menjaga keseimbangan antara pemenuhan prinsip keadilan disatu sisi, dan prinsip kepastian hukum dilain sisi. Sementara itu, kondisi pasar dan industri yang bersangkutan, juga konteks dari satu perbuatan sangat menentukan dampaknya terhadap pasar, khususnya iklim persaingan usaha didalamnya, dibutuhkan analisis yang cukup untuk dapat dikategorikan ilegal. Untuk dapat melakukan hal tersebut dibutuhkan analisis ekonomi, bisnis, dan manajemen dalam konteks persaingan usaha.

Indonesia sebagai negara hukum, konstitusi sebagai hukum yang tertinggi, sejatinya menempatkan konstitusi itu sendiri sebagai dasar bagi norma-norma yang lebih rendah. Hukum yang tertinggi tidak hanya menentukan formalitas tentang norma-norma hukum dan aspek legalitasnya saja, tetapi juga berfungsi untuk memastikan norma-norma tersebut adalah sah ketika diukur terhadap hak-hak dasar.

Terhadap denda yang diberikan oleh hukum persaingan usaha kepada pelaku usaha yang melanggar hukum yaitu denda pidana bagi pelaku usaha yang melanggar Pasal 44 ayat (4), dan sanksi Administratif berupa pengenaan denda, dan pencabutan izin UU Nomor 5 Tahun 1999. Untuk bidang hukum perdata dapat dikenakan apabila pelaku usaha menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha pesaingnya. Hal ini merujuk pada Pasal 1365 KUHPperdata. Untuk penegakan hukum terhadap pelaku usaha kecil dan menengah dalam bentuk pengawasan KPPU menerapkan keadilan dengan tetap memberikan sanksi bagi pelaku usaha besar yang melakukan perjanjian dengan pelaku UMKM tersebut dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan bagi keduanya. Karena di sisi lain pelaku usaha kecil dan menengah juga membutuhkan modal dari pelaku usaha dengan modal besar sehingga penegakan hukum lebih mengedepankan tindakan hukum yang persuasif

dengan tujuan mengkomunikasikan hal atau tindakan yang dilakukan untuk mengubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan untuk dapat terjalin kerjasama antara pelaku UMKM dengan KPPU dalam penegakan hukum yang baik tanpa menimbulkan suatu kerugian dari dua pihak.

Dampak Giat UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19

Dampak Covid-19 terhadap kegiatan UMKM di Kota Makassar selama hampir dua tahun terutama dalam aspek penghasilan sejak bulan April 2020 menunjukkan bahwa pemberlakuan PSBB menyebabkan sekitar 90 persen karyawan yang bekerja pada beberapa perusahaan skala menengah, dan karyawan pada sektor usaha kecil berhenti bekerja dan dirumahkan karena pelarangan pembukaan warung, toko dan usaha lainnya. Hal ini sangat mengganggu pendapatan dan aktivitas ekonomi yang ada di Kota Makassar.

Ika (2020) memberikan gambaran terkait dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi makro Indonesia bisa dilihat dari beberapa kejadian yaitu: 1,5 juta karyawan dirumahkan atau di-PHK (pemutusan hubungan kerja) pada sektor formal, sejumlah 265.000 dari sektor informal, serta UMKM dari dunia pariwisata yang bekerjasama dengan hotel sehingga dampak dari segi ekonomi makro dan ekonomi mikro sangat dirasakan.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar dengan mengeluarkan Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang pemberdayaan koperasi dan usaha kecil tidak memberikan dampak yang signifikan sehingga menyebabkan melemahnya daya saing dan daya beli masyarakat terutama pada sektor UMKM. Hal ini menyebabkan berkurangnya penghasilan bahkan mengalami kebangkrutan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Iwan salah satu pemilik usaha warung kopi (warkop) di kawasan Panakukang di Kota Makassar mengatakan bahwa hampir dua bulan warung kopinya tidak beroperasi dan menyebabkan dia harus merumahkan karyawannya. Begitu pun dengan pengusaha bidang makanan, travel, restoran, penerbangan, dan jasa serta berbagai kebutuhan pokok lainnya. Untuk itu terhadap implementasi yang dilakukan KPPU dalam hal melaksanakan perannya tersebut khususnya terkait dengan hukum persaingan usaha dan bidang pengawasan kemitraan yang menjadi tugas baru dari KPPU. Langkah yang diambil adalah:

1. Mempertahankan bentuk usaha yang menjadi ciri dari UMKM tersebut sehingga tidak terlalu terkena dampak krisis ekonomi dan tidak perlu lagi ada perijinan baru ketika membuka usahanya ketika keadaan sudah membaik.
2. Melakukan pelatihan kepada pelaku UMKM tersebut agar dapat tetap bertahan di tengah situasi pandemi Covid-19 khususnya bagaimana untuk lebih kreatif lagi dalam melakukan berbagai kegiatan ekonomi dan terus berinovasi dengan tetap memanfaatkan teknologi dalam kegiatannya.
3. Melakukan kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM untuk tetap memantau kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha kecil dan menengah tersebut sehingga terhindar dari persaingan usaha tidak sehat.
4. Melakukan kordinasi dengan Pemerintah Kota Makassar dalam membuat peraturan daerah agar tidak melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999, dan Undang-Undang No. 7 tahun 2019 tentang pemberdayaan koperasi dan UMKM.

Kesimpulan

1. Implementasi hukum persaingan usaha terhadap dampak Pandemi Covid-19 khususnya bagi UMKM di Kota Makassar berada di bawah kontrol KPPU sebagai sebuah lembaga independen sesuai amanah UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (UU UMKM). Hukum persaingan usaha dapat menjadi ujung tombak dan alat perubahan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha sehingga terhindar dari persaingan usaha tidak sehat.
2. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh KPPU adalah dengan menjalin kerjasama dengan Dinas Perdagangan dan Koperasi, rutin melakukan kontrol lapangan, serta melakukan sosialisasi terhadap persaingan usaha yang sehat.

Saran

1. Diharapkan dengan adanya tulisan ini bisa memberikan ruang keilmuan bagi hukum persaingan usaha di Indonesia khususnya Bidang UMKM.

2. Diharapkan KPPU lebih proaktif dalam bidang pengawasan kemitraan terkait bidang UMKM, serta mengedepankan hukum yang lebih persuasif.

Ucapan Terima kasih

Terima kasih kepada lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) serta Mitra Bestari yang telah melakukan revisi terhadap tulisan ini untuk penyempurnaan, dan kepada FDPU yang terus berusaha memajukan hukum persaingan usaha di Indonesia lewat berbagai kegiatan, forum ilmiah, serta tulisan dan buku semoga mendapat balasan dari Allah SWT.

Tentang Penulis

- Dr. Asmah, SH, MH, lahir di Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 18 November 1980. Saat ini bekerja sebagai dosen aktif pada Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar dengan Pangkat/ Golongan, Lektor Kepala/III.d. Beberapa karya ilmiah diantaranya Penerapan Sanksi Denda Terhadap Kasus Persekongkolan Tender Jalan Nasional, kajian Putusan KPPU No.430 K/PDT.Sus-KPPU/2015. Penulis juga telah menerbitkan beberapa buku dan aktif sebagai pemateri pada beberapa seminar nasional, dan pengajar aktif di Pendidikan Khusus Advokat (PKPA).
- Prof. Dr. A. Melantik Rompegading, adalah dosen tetap dipekerjakan pada fakultas hukum Universitas Sawerigading Makassar. Sehari-hari sebagai guru besar dalam bidang hukum ekonomi, dan mengajar di berbagai perguruan tinggi yang ada di Kota Makassar dan aktif sebagai penatar pekerti dan AA bagi dosen LLDikti Wilayah IX Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat (Sultanbatara).

Daftar Pustaka

Buku

- [1] Rachmadi Usman. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Cetakan 1. Jakarta. Sinar Grafika.
- [2] John Rawls. *Teori Keadilan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2011
- [3] Roscou Pound. *Interpretation Of Legal History*, chapter 7, dikutip oleh Friedman, *Legal Theory Terjemahan Teori Dan Filsafat Hukum Idealisme, Filosofis, Problematika Keadilan*. Jakarta. PT RajaGrafindo. 1994

[4] Susanti Adi Nugroho. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktiknya Serta Penerapan Hukumnya*. edisi 1. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2012.

Jurnal

[5] A.Ika Fahrika, Juliansyah Roy. *Dampak Pandemi Covid-19, Terhadap Perkembangan Makro Ekonomi Indonesia Dan Respon Kebijakan Yang Ditempuh*. Vol,2 No.1, Feb, 2020.

[6] Luisa Sri Handayani. *Tanggung Jawab Dan Konsekuensi Hukum Bagi Perusahaan Pasca Pandemi Covid-19, Segi Hukum Terhadap Implikasi Covid-19 di Indonesia*, edisi 1, Jakarta, Kencana, 2020.

[7] Pasal 30. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. tentang *Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, KPPU, Jakarta, 2013

[8] Ine Minara S Ruky. *Demokrasi Ekonomi Dalam Kontak Hukum Persaingan Usaha, Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan Perdebatan Dan Isu Yang Belum Terselesaikan*. KPPU, Vol 1, cetakan 1.Maret 2021.

[9] Erdawati, Pandemi Covid 19 Dampaknya Terhadap Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Pasaman Barat, *Jurnal Ilmu Manajemen Retail (JIMAT)*, UMMI, Vol 2, No.1, <https://doi.org>